

Upaya Pelestarian lingkungan dengan Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Bukit, Tanah, Air di Wilayah Kalimantan Barat

Genopepa Sedia¹

1. Genopepa Sedia, Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y. C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: Geno.vis99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

Keywords:

Tuliskan 3-5 kata, dipisahkan dengan tanda titik koma (;).

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

Abstract

Communities have equal and broad rights and opportunities to play an active role in environmental protection and management and conservation of water, soil and biodiversity in Indonesia. Raising religious values and local wisdom in soil and water conservation, Humans are the main factor causing a lot of environmental damage related to water and soil resources such as river and reservoir sedimentation, soil pollution, and so on. Management and preservation of natural resources and the environment, including soil and water conservation, is an important issue because these issues threaten the survival of humans and other living things. So in conclusion the role of the community is to develop and maintain culture and local wisdom in the context of preserving environmental functions. Various local wisdom practices and ancestral cultures that are still maintained by the people of Indonesia can be one of the strategies for environmental protection and management. Preservation of local wisdom values and religious teachings related to the protection of natural resources and the environment is a form of conservation traditionally carried out by the community.

Keywords: Preservation, Local Wisdom, Conservation

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0



PENDAHULUAN

Indonesia adalah terkenal ribuan Pulau dan Kalimantan Barat termasuk salah satu Daerah yang dijuluki Provinsi “Seribu Sungai, bukit, luas tanah, Budaya dan Kearifan Lokal. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Indonesia juga diakui sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki habitat yang sangat luas meliputi rawa Hutan basah dan Hutan kering, padang rumput serta gunung bersalju. Kondisi ini memungkinkan tumbuhan berbagai jenis tanaman dari mulai lumut hingga pohon yang tingginya mencapai 50 meter.¹ Menurut Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa oleh Negara dalam satu Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) dengan rumusan sebagai penjelasan Pasal 18B UUD 1945 adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang.” Terkait kedudukan masyarakat Hukum Adat maka Undang-Undang Republik Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa, dengan kepadatan 37 jiwa/km². Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat

¹ Praktik Kearifan Lokal Dayak Orang-orang di Konservasi Hutan di Kalimantan Selatan. Jurnal Lahan Basah Pengelolaan Lingkungan, Forest Watch Indonesia. 2015. daring <https://kbbi.web.id/internalisasi> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016.

menjangkau sebagian besar kecamatan. Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan studi Deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini adalah di lihat dari cara pengelolaan Hutan yang ada pada masyarakat "Dayak sebagai Upaya Pelestarian lingkungan dengan Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Bukit, Tanah dan Air sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono.²Upaya Pelestarian lingkungan dengan Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Bukit, Tanah dan Air terutama kearifan lokal yang ada di kalimantan Barat dan atau Hutan Desa terhadap Adat istiadatnya yang masih berlaku. mengkaji tentang manusia dengan kelompok masyarakat Dayak yang memegang teguh nilai-nilai Adatnya suatu objek yang di anggap keramat setting kondisi masyarakat tradisional suatu sistem pemikiran yang masih tradisional tertentu atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. para pengurus Adat, perangkat Desa dan pengurus Desa setempat, pendapat ketua Adat sebagai Upaya Pelestarian lingkungan dengan Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Bukit, Tanah dan Air³

Pengelolaan hutan oleh masyarakat Adat sebagian masyarakat Dayak dengan mengandung makna serta nilai-nilai sosial masyarakat yang sangat dalam dimana makna tersebut terutama dalam interaksinya dengan alam lingkungan hidupnya dimaksudkan untuk menjaga agar hutan yang merupakan bagian dari kehidupan mereka tetap terjaga kelestariannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta. Rineka Cipta Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

³ Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (30th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.

1. Pelestarian Lingkungan Kalimantan Barat berdasarkan kearifan Lokal

Perilaku Manusia Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, pendorong dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Politik ekologi (Political Ecology) Politik ekologi sebagai suatu pendekatan yaitu upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks dari pada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. Selanjutnya Vayda dalam Su Ritohardoyo 2006 menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual progressif lebih menekankan pada obyek-obyek kajian tentang Aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan, Penyebab terjadinya aktivitas dan Akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas.

Kebijakan kebencanaan adalah suatu tindakan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya suatu kebencanaan alam. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama. Perilaku Manusia Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, pendorong dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Politik ekologi (Political Ecology) Politik ekologi sebagai suatu pendekatan yaitu upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks dari pada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. Selanjutnya Vayda dalam Su Ritohardoyo 2006 menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual progressif lebih menekankan pada obyek-obyek kajian tentang Aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan, Penyebab terjadinya aktivitas dan Akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas. Menurut pendapat Dasmaan dalam M. Indrawan, 2007 mengatakan

bahwa “Masyarakat setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan terkait, dan mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunitas atau desa. Kondisi demikian dapat menyebabkan perbedaan rasa kepemilikan antara masyarakat asli/pribumi dengan penghuni baru yang berasal dari luar sehingga masyarakat setempat seringkali menjadi rekan yang tepat dalam konservasi”. Menurut Budisusilo dalam Francis Wahono 2005 mengatakan bahwa “teknologi lokal sebagai penguatan kehidupan manusia sesungguhnya memiliki percepatan yang cukup dinamis” misalnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Andrade Supardan, 2008 pengertian kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang kontras dengan makna sehari-hari yang hanya merujuk pada warisan sosial tertentu yakni tradisi sopan santun dan kesenian.

Kearifan lokal adalah ide-ide lokal yang bijak penuh kearifan dan nilai baik yang tertanam dalam masyarakat dan diikuti oleh masyarakat. Dari buku sosiologi terbitan Kemdikbud berjudul Bertahan atau Hancur. Merujuk buku Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal⁴. Pemahaman kearifan lokal menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 seharusnya mampu melindungi hak-hak masyarakat adat hingga bermutasi kuatnya intervensi pemerintah pusat dalam mencampuri kedaulatan masyarakat adat. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan perikehidupan dan kualitas hidup makhluk hidup secara alami dan berkelanjutan. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang lingkungan dan pembangunan, diantaranya: Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan tahun 1982; Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan; serta (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009

⁴ Ishak, M. 2008. Penentuan Pemanfaatan Lahan: Kajian Land Use Planning dalam Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian. Bandung: Jurusan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Universitas Padjajaran

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dimana seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: (1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (2) sebaran penduduk; (3) sebaran potensi sumber daya alam; (4) kearifan lokal; (5) aspirasi masyarakat; dan (6) perubahan iklim. Salah satu permasalahan yang saat ini menjadi perhatian di Indonesia adalah masalah krisis air, sehingga diperlukan upaya konservasi bukit, tanah dan air. Menurut Sulastriyono⁵ mengatakan “merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi makhluk hidup”. Tidak satupun makhluk di bumi ini yang tidak memerlukan air. Menurut pendapat John 2013 menambahkan bahwa “air merupakan salah satu komponen penting kebutuhan makhluk hidup yang harus diatur penggunaannya secara seimbang”. UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. UU Nomor 37 Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan pada beberapa asas yaitu: (1) partisipatif; (2) keterpaduan; (3) keseimbangan; (4) keadilan; (5) kemanfaatan; (6) kearifan lokal; serta (7) kelestarian. Fungsi kearifan lokal tersebut antara lain untuk: (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) mengembangkan sumberdaya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; serta (4) petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.

Upaya menjaga keseimbangan dengan lingkungannya masyarakat memiliki norma-norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah berlaku turun temurun yang merupakan kearifan lokal setempat. Cara mengelolah *Gunung* merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Agama, Kepercayaan dan Konservasi, Nilai-nilai moral dan religius serta etika sering memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi perlindungan dan pelestarian

⁵ Siombo, M.R. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Jurnal Hukum

lingkungan hidup. Kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk di dalamnya sumberdaya air dan tanah pada pandangan semua agama dan aliran kepercayaan merupakan kewajiban seluruh umat manusia sehingga norma-norma Agama juga menjadi peraturan yang mengikat dalam melaksanakan konservasi.

Kearifan lokal komunitas adat kapuas hulu Komunitas adat memiliki beberapa cara tersendiri yang merupakan bagian dari sistem budaya dalam mengelola hutan dan sumberdaya alam. Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya terdapat aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Dewan adat Dayak sebagai simbol penguasa tradisional, sepakat untuk mengelola hutan adat yang ada dengan menggunakan pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Dayak . Kearifan lokal tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan dan sanksi. Salah satu contoh kearifan lokal dalam bentuk larangan yaitu “*mengganggu hutan tebawang*” yang artinya “apa bila di tebang kayunya akan mendapatkan malapetaka”. Hal ini berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, khususnya hewan, burung dan makhluk lain yang ada di situ dikhawatirkan akan mengganggu ketenteraman beberapa jenis satwa dan makhluk halus yang ada pada tembawang

, Manusia merupakan faktor utama penyebab banyaknya kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan sumberdaya air dan tanah seperti sedimentasi sungai dan waduk, pencemaran tanah, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama penting untuk disemai dan disebarluaskan, agar manusia merasa bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah bagian dari ajaran agama sehingga alam dapat memberikan kekayaannya untuk kemakmuran umat manusia yang mau berupaya untuk menjaga dan menghormati hak-hak alam. Kesadaran untuk mengangkat dan menggali kembali pengetahuan lokal atau kearifan budaya lokal dilatar belakangi oleh kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dunia yang saat ini telah diiringi oleh berbagai kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya krisis air, lahan kritis, dan berbagai peristiwa yang mengindikasikan kerusakan sumberdaya air dan tanah.

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu wujud konservasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Nababan (1995) dalam Suhartini (2009) mengemukakan prinsip-prinsip konservasi secara tradisional oleh masyarakat: (1) rasa hormat yang mendorong keselarasan hubungan manusia dengan alam sekitarnya karena masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri; (2) rasa memiliki atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama sehingga menimbulkan kewajiban untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama; (3) sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas; (4) daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat energi sesuai dengan kondisi alam setempat; (5) sistem alokasi dan penegakan aturan adat yang dapat mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat maupun pendatang yang diatur dalam pranata dan hukum adat; serta (6) mekanisme pemerataan hasil panen atau sumberdaya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat. Pendekatan pemberdayaan kearifan lokal diharapkan dapat menimbulkan terjadinya perubahan dasar perilaku sosial yang berkaitan dengan perilaku konservasi air dan tanah. Perubahan tersebut hanya dapat terlaksana apabila secara penuh didasarkan pada kesadaran, keikhlasan, dan kesungguhan dari seluruh pihak (*stakeholders*) dalam proses mobilisasi sosial. Perubahan perilaku dan struktur sosial dalam hal ini berkaitan dengan nilai, norma, dan pranata yang menjadi nafas kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan permanen (Stanis, 2005).

Kearifan Lokal, Budaya, dan Norma Agama yang dianut dan ditaati oleh masyarakat harus dijaga dan dilestarikan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankannya menurut Siswadi, dkk. (2011) antara lain: (1) penguatan semangat komunitas adat dan agama melalui berbagai tenaga penggerak seperti pemerintah, ahli lingkungan, dan tokoh agama; (2) peningkatan kesadaran, pemahaman, kepedulian,

dan partisipasi masyarakat menuju masyarakat yang arif lingkungan; serta (3) penyediaan payung hukum. Maridi (2012) pada hasil penelitiannya menambahkan beberapa upaya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi air dan tanah antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membangun dialog dan kesepakatan dengan instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait serta menyelenggarakan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air dan tanah.

KESIMPULAN

Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya konservasi tanah dan air, menjadi isu yang penting karena permasalahan mengenai isu tersebut mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan di seluruh tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi air, tanah, dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu peran masyarakat adalah mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbagai praktek kearifan lokal dan budaya nenek moyang yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi salah satu strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu wujud konservasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama penting untuk disemai dan disebarluaskan, agar manusia merasa bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah bagian dari ajaran agama sehingga alam dapat memberikan kekayaannya untuk kemakmuran umat manusia yang mau berupaya untuk menjaga dan menghormati hak-hak alam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, I. (2009). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iskandar, J. (2014). *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

John, V.W. (2013). *Water Conservation and Management in the Upper Catchment of Lake Bogoria Basin*.

Ishak, M. (2008). *Penentuan Pemanfaatan Lahan: Kajian Land Use Planning dalam Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian*. Bandung: Jurusan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Universitas Padjajaran.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (30th ed.)*. PT. Remaja Rosdakarya.

Siombo, M.R. (2011). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Hukum.

Sulastriyono. (2009). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Telaga Omang dan Ngloro Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta*.

Praktik Kearifan Lokal Dayak Orang-orang di Konservasi Hutan di Kalimantan Selatan. Jurnal Lahan Basah Pengelolaan Lingkungan, Forest Watch Indonesia. 2015.

daring <https://kbbi.web.id/internalisasi> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016.

Wirawan, S. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup